



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, NIK., tempat tanggal lahir Bandung, Juli 1976, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK., tempat tanggal lahir Jember, Juni 1978, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Hendrijatno Surolaksono, S.H., Merlyn Dian Dika R.J., S.H.** dan **Nazilul Furqon, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di Hendrijatno Surolaksono, S.H. dan Rekan beralamat Ruko Sun City Kav. R. 02 (Lantai 2), Jalan Piere Tendean, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2024, dan telah di Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2968/Adv/2024 tanggal 27 Mei 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 7 Safar 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Jember pada tanggal 08 Juni 2009 (umur 15 tahun) setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah mandiri atau sudah menikah dengan kenaikan sebesar 20 % setiap awal tahun; Paling lambat dibayarkan pada saat sebelum sidang pengucapan ikrar talak ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tentang tentang nafkah madhiyah dan putusan agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uit voorbaar Bij voorraad*) ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- ❖ Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Pembanding dan dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 September 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 5 September 2024, yang pada pokoknya memohon agar :

- Menerima permohonan banding Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jember No. 2343/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 12 Agustus 2024

kemudian mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dengan baik Permohonan talak dari Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
4. Menetapkan, perkawinan antara Pemohon dengan termohon putus karena perceraian;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.
6. Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau sebagai subsidair :

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahu kepada Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 5 September 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan jawaban sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 23 September 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 September 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 23 September 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 September 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 23 September 2024;

Bahwa Pembanding mencabut Surat Kuasa Khusus yang ditujukan kepada kuasa hukumnya tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 26 September 2024 dengan Nomor 360/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara di tingkat pertama, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai *Persona Standi in Judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Agustus 2024 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Jember diucapkan tanggal 12 Agustus 2024 kedua belah pihak hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1984, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jember untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian. Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, dan untuk melakukan perceraian harus cukup alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, dalam rangka mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian, secara normatif perceraian dapat dikabulkan dengan alasan adanya pertengkaran terus-menerus diikuti pasangan suami istri telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sebelum diajukannya permohonan cerai talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan pengadilan Tingkat pertama telah diperoleh fakta bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, kemudian berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan di atas, demi keadilan dan kemanfaatan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa selain rumah tangga Pembanding dan Terbanding belum dapat dikatakan *Broken Marriage*, permohonan cerai talak dari Pembanding juga diajukan belum waktunya (*Premature*) karena diajukan saat Pembanding dan Terbanding belum berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan. Oleh karenanya dinilai tidak memenuhi ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga permohonan cerai talak dari Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jember dalam perkara *a quo* harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2343/Pdt.G/2024/PA.Jr. tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Supadi, M.H.** dan **Drs. H. Suroso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Embay Baitunah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.

ttd

Drs. H. Suroso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Embay Baitunah, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya:

Untuk Salinan

- Administrasi : Rp130.000,00

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

- Redaksi : Rp 10.000,00

Plh. Panitera,

- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

ttd

Dra. Hj. Suffana QOmah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)